



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 180.17/109/2021

TENTANG

PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
COVID-19 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk :

KESATU : Khusus kepada:

- a. Bupati Sukamara, Bupati Lamandau, Wali Kota Palangka Raya sebagai wilayah dengan kriteria level 4 (empat), Bupati Kotawaringin Barat dan Bupati Kotawaringin Timur sebagai wilayah dengan kriteria level 3 (tiga), menetapkan dan memberlakukan PPKM Mikro secara ketat di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang terdapat kasus aktif covid-19, yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan covid-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
- b. Bupati Seruyan, Bupati Pulang Pisau, Bupati Murung Raya, Bupati Katingan, Bupati Kapuas, Bupati Gunung Mas, Bupati Barito Timur, Bupati Barito Selatan dan Bupati Barito Utara, menetapkan dan memberlakukan PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan covid-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KETIGA

- : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan pemerintah daerah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran covid-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

- KEEMPAT : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KELIMA : Meningkatkan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dengan:
- a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 - b. membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan untuk melakukan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Mikro dan Posko tingkat Desa.
- KEENAM : Melakukan evaluasi harian terhadap Posko tingkat Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KETUJUH : Meningkatkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pendampingan pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan.
- KEDELAPAN : Mempercepat penyaluran pembiayaan pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten/Kota dan mengintensifkan koordinasi dengan masing-masing unsur Pemerintah terhadap pembiayaan kebutuhan Posko sesuai dengan kewenangannya.

- KESEMBILAN : Memastikan Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KESEPULUH : Pengaturan untuk Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kota Palangka Raya yang ditetapkan sebagai wilayah level 4 (empat), Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan sebagai wilayah level 3 (tiga), sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*,
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO), seluruh pegawai wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi tahap 2, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 WIB;

- 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 WIB;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - 5) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi; dan
 - 6) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
- 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
 - 2) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi; dan
 - 3) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dan seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah;
- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota;
- j. untuk kegiatan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dan wajib negatif *rapid test* antigen, dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- k. untuk kegiatan hajatan (kemasyarakatan) ditiadakan sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota;

- l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi/lembaga lainnya (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota; dan
- m. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah kabupaten/kota.

KESEBELAS

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi untuk wilayah level 4 (empat) dan wilayah level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

- 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan covid-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| <i>Positivity rate</i> mingguan | Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) |
|---------------------------------|---|
| <5% | 1 |
| >5%-<15% | 5 |
| >15%-<25% | 10 |
| >25% | 15 |

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen); *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

| Kabupaten/Kota | Target Minimal Jumlah Orang Dites/Hari |
|--------------------|--|
| Sukamara | 140 |
| Lamandau | 176 |
| Palangka Raya | 416 |
| Kotawaringin Barat | 470 |
| Kotawaringin Timur | 699 |
| Jumlah | 1.901 |

- 2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi covid-19.

- KEDUABELAS : Pengaturan PPKM Mikro dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah dan Zona Oranye melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*),
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
 - 1) untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah dan Zona Oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

- 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) seluruh pegawai wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi tahap 2;
 - d) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - e) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing-masing pemerintah kabupaten/kota,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 WIB;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - 5) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi; dan
 - 6) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
 - 2) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi; dan
 - 3) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dan seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan, sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk Kabupaten/Kota pada Zona Oranye dan Zona Merah kegiatan peribadatan pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah,
- h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk kabupaten/kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
 - 2) untuk kabupaten/kota pada Zona Oranye dan Zona Merah ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota,
- i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):

- 1) untuk kabupaten/kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), wajib negatif *rapid test* antigen dan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
- 2) untuk kabupaten/kota pada Zona Oranye dan Zona Merah ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota;
- j. untuk kegiatan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, wajib negatif *rapid test* antigen, dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- k. pelaksanaan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk kabupaten/kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas, wajib negatif *rapid test* antigen dan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 2) untuk kabupaten/kota pada Zona Oranye dan Zona Merah ditiadakan sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi/lembaga lainnya (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk kabupaten/kota selain pada Zona Oranye dan Zona Merah diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), wajib negatif *rapid test* antigen dan wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
 - 2) untuk kabupaten/kota pada Zona Oranye dan Zona Merah ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah kabupaten/kota,
- m. penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah kabupaten/kota.

- KETIGABELAS : Mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), serta memperkuat kemampuan, system dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- KEEMPATBELAS : Melaksanakan percepatan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan alokasi atau realokasi yang ditetapkan Gubernur.
- KELIMABELAS : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEENAMBELAS : Melaksanakan pembatasan perjalanan orang dengan ketentuan:
- a. perjalanan orang keluar masuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan dan ketentuan khusus berdasarkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah, dan/atau ketentuan peraturan lainnya, dan
 - b. perjalanan orang keluar masuk wilayah administrasi kabupaten/kota dilakukan pembatasan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah kabupaten/kota.
- KETUJUHBELAS : Bupati/Wali Kota selaku Ketua Satgas Kabupaten/Kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Mikro.
- KEDELAPANBELAS:
- a. Dalam Bupati/Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
- 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
- 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILANBELAS: Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Gubernur ini, sepanjang terkait PPKM Mikro tetap berpedoman pada ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

KEDUAPULUH : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 05 Juli 2021



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
9. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah; dan
17. Kepala BULOG Provinsi Kalimantan Tengah.